

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat :

- a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (*managing for result*)
- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
- d. Mejadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)

Selanjutnya menurut Untoro dan Halim (2007: 9), tujuan manajemen strategi adalah:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- c. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis sektor publik di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta, sebagaimana yang disebutkan di paragraf sebelumnya. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap (struktural atau prosedural) yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis sektor publik ialah:

a. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya, dimana sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor publik sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan, harus melakukan *cross check* dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut.

b. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta.

Hal ini menjadikan setiap kinerja organisasi tersebut akan menjadi sorotan rakyat apabila visi dan misi maupun program yang diusung jauh dari harapan rakyat (pengguna layanan) yang ke depannya secara tidak langsung, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan negara (misal dengan para rakyat berdemonstrasi maupun membuat kerusuhan).

a. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas/masalah. Pegawai dalam bekerja pun kurang profesional dan masih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi KKN di beberapa lini, membuat pemerintah membentuk pengendalian internal dan external dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan para pegawai tersebut.

b. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuan dan mengukur hasilnya (*outcome* dan *impact*).

c. Keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana dapat memberikan informasi yang salah dengan harapan memberikan kesan positif terhadap kinerja yang sebenarnya menurut kondisi nyata tidak cukup baik.

Menurut J. Winardi (2003: 113- 114), berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi pada suatu organisasi adalah:

a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang yang perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran- sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

c. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.

2.1.1 Pendekatan Manajemen Strategi Sektor Publik

Menurut Hasibuan (2000: 2-4), strategi dalam organisasi dapat dirumuskan dengan perumusan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dari manajemen, perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian perencanaan dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang dibuat sekarang sebagai tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.

a. Pelaksanaan (*Actuating*)

Jika sudah mempunyai rencana dan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaksanaan di sini merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian pada fungsi ini berarti mengusahakan agar pegawai mau bekerja sama dengan lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan.

a. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu tindakan mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan dan jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang dibuat.

Perencanaan strategis dalam suatu organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. Menurut Keban (2000:3), ada sembilan langkah pokok proses perencanaan strategis, yang terdiri atas :

1. Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (stakeholders)
2. Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri.
3. Perumusan visi, setiap lembaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang atau dalam kurunwaktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan.
4. Perumusan misi; misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan hal itu.
5. Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
6. Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis (1) Kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan, (2) peranan yang dimainkan dari pihak- pihak yang dapat diajak kerjasama (*collaborators*) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga lain, dan (3) dukungan pihak sumber seperti pembayar pajak, asuransi dsb.

1. Penentuan isu-isu strategis, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kestrategisan yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang digunakan adalah (a) pentingnya suatu isu, yaitu kemungkinan pencapaian visi dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi, (b) dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan atau diintervensi.

2. Perumusan strategi, Kebijakan dan Program-program Strategis, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat diemban secara sukses dan dapat mewujudkan visi yang dirumuskan..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:205) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Menurut Rahayu Relawati (2012:107) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Saragih (2010:88) mengemukakan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Reksohadiprodjo (2011:63) menyatakan pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Darma Setyawan Salam (2004:21) pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk buku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah ditentukan. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk buku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Siagian (2002:12) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan pimpinan pada tiap organisasi yang mengusahakan agar peerjaann-pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki dengan cara mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Maman Ukas (2004:337) mengemukakan tujuan pengawasan sebagai berikut:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi- informasi yang tepat, teliti an lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Sukarna (2008:112) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain:

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mneusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuia dengan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan.

4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak

5. untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan seagai tambahan

6. untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

2.2.3 Proses Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi.

Menurut Manullang (2012:184) memberi pengertian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan rencana semula, proses pengawasan terdiri dari:

1) Menetapkan alat pengukur (standard) yang berupa :

a) Standar dalam bentuk fisik

(1) Kuantitas hasil produksi

(2) Kuantitas hasil produksi

(3) Waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Standar dalam bentuk uang

1) Standar biaya

2) Standar penghasilan

3) Standar Investasi

2) Mengadakan Penilaian (evaluasi)

Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti:

a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin ataupun laporan istimewa.

b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka:

a) Harulah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.

b) Harus diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya penyimpangan itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bila sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Menurut Ukas (2004;338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan yaitu:

1. Ukuran-ukuran yang menjajajjikan bentuk-bntuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata namun ataaupun khusus, tetapi selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata engan ukurab tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada kahalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam ha ini diketahui baha aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Sedangkan menurut Mufhan 2006 : 89, agar pengawasan dapat berjalan degan baik maka di dalam pengawasan memiliki indikator prosesproses sebagai berikut:

- a. Penetapan standar

Penetuan sandar hars dilakukan sebelum mengadakan evaluasi hasil pengawasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan melalui laporan baik secara lisan maupun tertulis, buku catatan, inspeksi atau pengawasan langsung dengan alat-alat teknis

c. Melakukan perbandingan

Membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar

d. Tindakan Koreksi

Tahap terakhir dalam proses pengawasan.

2.3 Manajemen Transportasi

Menurut Salim (2006 :6) dalam bukunya manajemen transportasi ;

1) Pengertian Transportasi

Fungsi transportasi adalah mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat atau tempat ketempat lain. Kebutuhan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang. Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transportasi adalah kegiatan memindahkan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu:

- a. pemindahan/pergerakan
- b. Secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain.

2. Pembagian fungsi transportasi

- a. Angkutan penumpang yaitu untuk pengangkutan penumpang digunakan mobil/kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.
- b. Selain mobil pribadi yang digunakan untuk menngangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum, seperti bis, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyebrangan dan pelayanan samudera luar negeri.

3. Sistem transportasi

Sistem transportasi terdiri atas angkutan umum dan manajemen yang mengelola angkutan tersebut.

1) Angkutan Muatan

Sistem yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan menggunakan alat angkut tertentu dinamakan moda transportasi. Dalam pemanfaatan transportasi ada tiga moda yang dapat digunakan yaitu:

- a. Pengangkutan melalui laut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengangkutan melalui darat

c. Pengangkutan melalui udara

Tiap moda transportasi mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

2) Manajemen

Manajemen sistem transportasi terdiri dari dua kategori:

- a. Manajemen pemasaran dan penjualan jasa angkutan. Manajemen ini bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perusahaan di bidang pengangkutan.
- b. Manajemen lalu lintas angkutan. Manajemen *traffic* bertanggung jawab utu mengatur peyediaan jasa-jasa angkutan yang mengangkut dengan muatan, alat angkut dan biaya-baiaya untuk operasi kendaraan.

4) Faktor ekstern yang mempengaruhi transportasi

Untuk pengelolaan transportasi, banyak faktor-faktor ekstern yang bisa mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan antara lain;

a. UU/PP (Undang-undang/Peraturan Pemerintah)

UU dan kebijaksanaan pemerintah merupakan faktor yang dominan mempengaruhi terhadap pengelolaan usaha transportasi.

b. Kebijakan/pengaturan pihak pemerintah pusat dan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kebijaksanaan pemerintah yang ikut mempengaruhi atas usaha transportasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengadaan bus untuk umum (ada merk tertentu yang ditentukan pemerintah yang bisa dipakai untuk umum) selain itu ada UU yang mengatur mengenai transportasi.

5. Perencanaan Transportasi

Perencanaan transportasi yaitu merencanakan secara menyeluruh mengenai sistem transportasi terpadu yang merupakan *intermode transportation system*. Perencanaan menyangkut angkutan jalan raya, angkutan laut dan angkutan udara dan berbagai moda transportasi yang ada pada urban area (pinggir kota). Adapun langkah-langkah pembuatan rencana;

- a. perencanaan dibuat atas dasar kebutuhan akan jasa-jasa angkutan.
- b. tujuan perencanaan. Dalam perencanaan harus jelas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk kepentingan nasional dan daerah.
- c. Objektif. Objektif berarti bahwa tujuan dapat direalisasikan sehubungan dengan rencana yang telah dibuat untuk dilaksanakan.
- d. Survey permintaan. Untuk membuat perencanaan perlu diadakan survey permintaan terhadap jasa-jasa angkutan.
- e. Analisis permintaan. Setelah dilaksanakan survey atas permintaan selanjutnya dijalankan analisis demand berhubungan dengan kapasitas angkutan yang dibutuhkan, akhirnya dibuat *traffic forecast* dengan menggunakan proyeksi (Analisis Garis Regresi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Solusi dan Implementasi. Setelah dipertimbangkan ha-hal yang menyangkut jaringan angkutan, analisis biaya, pemilihan moda transport faktor sosial dan lingkungan maka perencanaan yang telah dibuat diputuskan untk diimplementasi berdasar desain yang telah disiapkan sebelumnya.

Menurut Adisasmita (2010:1) dalam bukunya dasar-dasar ekonomi transportasi, pengertian transprtasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen yaitu:

1. Tersedianya muatan yang diangkut
2. Terdapat kendaraan sebagai sarana angkutan
3. Adanya jalan yang dapat dilalui dan
4. Tersedianya terminal.

Dalam sistem transportasi terdapat persoalanmendasar yaitu mengenai keseimbangan antara prasarana transportasi yag tersedia dengan besarnya kebutuhan akan pergerakan. Karena itu dinyatakan bahwa usaha pemecahannya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Membangun prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya sesuai dengan atau melebihi kebutuhan
2. Mengurangi volume arus pergerakan dengan mengurangi jumlah kendaraan pemakai jalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menggabung (1) dan (2), yaitu menyediakan kapasitas secara optimum, membangun prasarana transportasi tambahan dan sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan pergerakan.

Menurut Kamaludin (2003:13) transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dari kata *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkat atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkat atau membawa sesuatu kesebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/ atau penumpang dari suatu tempat lainnya.

Menurut Miro (2005:5) transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian diatas terdapat kata-kata usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Alat pendukung apa yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut, dan alih ini, bisa bervariasi, tergantung pada : 1) bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek yang akan dipindahkan tersebut, 2) jarak antara suatu tempat ke tempat lain, 3) maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

2.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (UU NO.22 Tahun 2009).

Persyaratan teknis sebagaimana tertulis dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 yang menjadi salah satu persyaratan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya sebagai berikut;

1. Susunan (rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan komponen pendukung)
2. Perlengkapan (sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya, P3K)
3. Ukuran (dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain; panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang dan sudut pergi)
4. Karoseri (badan kendaraan antara lain : kaca-kaca pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan TNKB, tempat keluar darurat, tangga (bus), perisai kolong (mobil) barang)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya (orang atau barang)

6. Pemuatan

7. Penggunaan

8. Penggandengan kendaraan bermotor, dan/ atau

9. Penempelan kendaraan bermotor

Sedangkan persyaratan Laik Jalan sebagaimana tertulis dalam pasal 40 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 yang juga menjadi salah satu persyaratan kendaraan bermotor yang diopersikan di jalan raya sebgai berikut:

1. Emisi gas buang

Diukur kandungan gasnya / kandungan polutannya dan ketebalan asapnya diperiksa. Untuk bahan bakar solar (mesin diesel) menggunakan alat Diesel smoke tester. Untuk bahan bakar bensin menggunakan alat Emision Analyser Tester.

2. Kebisingan suara

Meliputi pemeriksaan mesin-mesin kendaraan

3. Efisiensi Sistem rem utamadan efisiensi sistem rem parkir

Pemeriksaan kekuatan rem, merupakan prinsip utama dalam pemeriksaan.

Menggunakan alat Brake Tester.

4. Kincup roda depan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan kemiringan roda dengan alat slide slip tester. -5 mm/m s/d +5 mm per menit, diukur tanpa beban dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam.

5. Suara Klakson

Pemeriksaan kekuatan klakson dengan alat Sound level meter. 90dB s/d 118 dB, diukur pada tempat yang tidak memantulkan suara pada jarak 2 m didepan kendaraan.

6. Daya pancar dan arah sinar lampu utama

Merupakan prinsip utama dalam pengujian kendaraan bermotor. Pemeriksaan lampu termasuk kemiringan dan kekuatan pancar lampu dengan menggunakan alat Head Light Tester.

7. Radius putar

Maksimum 12 m, diukur pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan rendah pada permukaan yang keras bidang datar.

8. Akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.

Yang dilihat penyimpangan daripada speedometer dengan cara roda diputar untuk melihat kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.

9. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Merupakan penimbangan kendaraan untuk menentukan daya angkut dari kendaraan tersebut, dengan menggunakan alat axle Load.

10. Pemeriksaan fisik dan kelengkapan kendaraan

Pemeriksaan semua bagian bawah kendaraan termasuk bagian kemudi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dimensi kendaraan melebihi ukuran atau tidak, kaca-kaca, jumlah tempat duduk (jika kendaraan jenis bus).

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis dimana peralatan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat suspensi / roda, perangkat kemudi beserta kelistrikan yang saling mengadakan interrelasi secara tertib. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 1).

2.5 Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu:

Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati seperti yang terdapat dalam Al-qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 7 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Mujadilah:7)

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

- Irfan Saputra (2017) . “Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung” menyimpulkan pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubunga Provinsi Lampung yang masih sangat lemah, karena tidak ada penerpan sanksi terhadap angkutan barang yang mengalami kelebihan muatan. Selai itu, sistem pengawasan tidak efektif, kewenangan disalah gunakan untuk tujuan atau kepentingan mencari keuntungan oleh oknum-oknum pejabat atau pelaksana di lapangan.

- Irfan Utama Putra (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek di Kota Pekanbaru “ menyimpulkan bahwa pelaksanaan bentuk program pembinaan, dn pengawsan Dinas Perhubungan hasilnya kurang baik sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban sampel dari penelitian yang dikategorikan 53,8 % yang dilakukan dalam realisasi implementasi kebijakannya.

- Fitri Hardila Sari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru” menyimpulkan pengawasan pengendalian itu lalu lintas diruas-ruas penyimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota dan menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dari di bidang angkutan umum adalah sangat baik dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentase 83,87 %. Selain itu dalam mewujudkan transportasi yang tertib dan nyaman tidak lepas dari kerjasama masyarakat itu sendiri sebagai supir angkutan umum untuk mentaati peraturan lalu lintas.

- Fatmi Khairah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet di Pekanbaru)” menyimpulkan pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi kasus oplet di Pekanbaru) kurang optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya angkutan kota khususnya angkutan oplet yang beroperasi di jalan tapi kondisi angkutan masih memprihatinka atau tidak laik jalan.

2.7 Definisi Konsep

Dari judul “Analisis Pengawasan Standar uji kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor” penulis dapat membuat definisi konsep sebagai berikut:

a. Pengawasan adalah suatu proses di mana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan juga adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

d. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian, kendaraan bermotor , kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemerintahan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (UU No.22 Tahun 2009).

2.8 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Penentuan Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	a. Melaksanakan pemeriksaan penentuan standard teknis kendaraan b. Pemeriksaan penentuan standard laik jalan
	2. Perizinan kendaraan bermotor	a. Pemeriksaan penentuan pengujian kendaraan b. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan


	<p>c. Pemeriksaan diregistrasi dan identifikasi kendaraan</p> <p>d. Pemeriksaan surat-surat kendaraan</p>
<p>3. Penyidikan terhadap pelanggaran dan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor</p>	<p>a. Pemberian sanksi administratif kepada petugas yang menyalahgunakan kewenangannya</p> <p>b. Pemberian sanksi administratif kepada pengemudi/ pemilik kendaraan bermotor</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran tentang Pengawasan Standar Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.